



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan supir angkutan umum, tempat kediaman di Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Jum'at 25 Maret 2011, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 29 Maret 2017;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Manokwari dengan ;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK lahir di Palopo pada tanggal 25 Juli 2012 dan ANAK lahir di Palopo pada tanggal 11 Juni 2018 dan kini berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian sejak awal bulan Juli 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Tergugat tidak menghargai dan sering memaki Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - d. Bahwa Tergugat telah berulang kali mengucapkan kata cerai;
 - e. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Februari 2020;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya pada tanggal 27 Desember 2019 terjadi pertengkaran dimana Penggugat melihat *posting*-an selingkuhan Tergugat berupa foto mesranya dengan Tergugat di sebuah warung makan kemudian Penggugat mengkonfirmasi dengan menemui pihak pengelola warung makan tersebut agar dapat melihat rekaman CCTV dan terbukti benar adanya, kemudian malamnya Penggugat dan Tergugat membicarakan hal tersebut dan sepakat untuk bercerai, hal ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan prilaku Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin serta tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat dan memilih jalan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun dengan perubahan pada nama Tergugat yang sebelumnya TERGUGAT menjadi TERGUGAT;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT namun biasa dipanggil TERGUGAT;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama di Palopo dan terakhir tinggal bersama di SP 10, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK dan ANAK, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian timbul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling mempedulikan lagi;
2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT atau biasa juga dipanggil TERGUGAT;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palopo selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke SP 10, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi pada awal-awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berlaku kasar dan memukul Penggugat;
 - Bahwa, Saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Saksi tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi juga pernah melihat luka memar di mata Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat untuk Kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menghargai dan sering memaki Penggugat, Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berulang kali mengucapkan kata cerai, dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Maret 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering melakukan tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat yang berakibat terjadinya pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi kumpul dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Di samping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak berdiam serumah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah sudah tidak dapat dirukunkan merupakan fakta yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan gugatan Penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. dan Khoirunnisa' Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Missah Hamzah Suara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fathur Rahman, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Missah Hamzah Suara, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp678.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp 10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 12.000,00
J u m l a h	: Rp800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.14/Pdt.G/2021/PA.Mw